



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Bin Zulkipli
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Indra Giri Jaya RT.014 RW.006 Kelurahan Sukorejo
Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Andri Bin Zulkipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dengan surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa Andri bin Zulkifli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Andri bin Zulkipli pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, di rumah terdakwa di Indra Giri Jaya RT.014 RW.006 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di Dusun Sawah Kab. Empat Lawang dan hendak pulang ke rumah di Kota Pagar Alam, kemudian terdakwa singgah di rumah Pawi (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu darinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah sekira pukul 05.30 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bong/alat hisap miliknya, setelah selesai kemudian terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut dibawah kursi yang ada di dapur dan menyimpan bong/alat hisap shabu di dekat pot bunga yang ada di depan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa tidur. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September sekira pukul 11.00 Wib, saksi Heriyanto, SH dan saksi Ronaldo Andi Pratama serta saksi Randi Mamola yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika kemudian datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam bentuk butiran kristal putih dalam plastik dibawah kursi yang ada di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang ditemukan di dekat pot bunga di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pagar Alam. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2911/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2910/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa urine terdakwa Andri bin Zulkipli setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua

Bahwa terdakwa Andri bin Zulkipli pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, di rumah terdakwa di Indra Giri Jaya RT.014 RW.006 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di Dusun Sawah Kab. Empat Lawang dan hendak pulang ke rumah di Kota Pagar Alam, kemudian terdakwa singgah di rumah Pawi (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu darinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah sekira pukul 05.30 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bong/alat hisap miliknya, setelah selesai kemudian terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut dibawah kursi yang ada di dapur dan menyimpan bong/alat hisap shabu di dekat pot bunga yang ada di depan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa tidur. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September sekira pukul 11.00 Wib, saksi Heriyanto, SH dan saksi Ronaldo Andi Pratama serta saksi Randi Mamola yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika kemudian datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam bentuk butiran kristal putih dalam plastik dibawah kursi yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang ditemukan di dekat pot bunga di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pagar Alam. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2911/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2910/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa urine terdakwa Andri bin Zulkipli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriyanto Bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Keterangan Saksi didalam BAP Penyidik adalah benar.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Indra Giri Jaya RT 14 RW 6 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Indra Giri Jaya jika di wilayah mereka ada seorang laki-laki atas nama Andri yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini dicurigai merupakan pengguna narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi meneruskannya kepada Kasat Res Narkoba dan kemudian kami mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu dengan surat perintah tugas Saksi dan rekan Saksi pergi menuju Kampung Indra Giri Jaya untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian didapati informasi jika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang dicurigai merupakan tempat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis Sabu kemudian Saksi dan tim Res Narkoba mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan, Tim Res Narkoba memanggil perwakilan dari warga setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai di dapur rumah Terdakwa tepatnya dibawah kursi yang ada di dapur. Setelah itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang ditemukan di depan rumah tepatnya di dekat pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa, setelah didapati barang bukti kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa tersebut yang mana ia mengakui jika benar ia baru saja membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Pawi yang kemudian dibawa pulang dan kemudian digunakan dan sisanya disimpan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan tersebut dibawa ke Mapolres Pagar Alam;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Pawi di Dusun Sawah Kab. Empat Lawang pada hari Rabu tanggal 1 September sekira pukul 01.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu (Bruto 0,18 gram) dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong)) adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeladahan di rumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
- 2. Randi Mamola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Keterangan Saksi didalam BAP Penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Indra Giri Jaya RT 14 RW 6 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Indra Giri Jaya jika di wilayah mereka ada seorang laki-laki atas nama Andri yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini dicurigai merupakan pengguna narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi meneruskannya kepada Kasat Res Narkoba dan kemudian kami mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu dengan surat perintah tugas Saksi dan rekan Saksi pergi menuju Kampung Indra Giri Jaya untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian didapati informasi jika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang dicurigai merupakan tempat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis Sabu kemudian Saksi dan tim Res Narkoba mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan, Tim Res Narkoba memanggil perwakilan dari warga setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah tersebut. Ketika dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai di dapur rumah Terdakwa tepatnya dibawah kursi yang ada di dapur. Setelah itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang ditemukan di depan rumah tepatnya di dekat pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa, setelah didapati barang bukti kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa tersebut yang mana ia mengakui jika benar ia baru saja membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Pawi yang kemudian dibawa pulang dan kemudian digunakan dan sisanya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan tersebut dibawa ke Mapolres Pagar Alam;

- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Pawi di Dusun Sawah Kab. Empat Lawang pada hari Rabu tanggal 1 September sekira pukul 01.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu (Bruto 0,18 gram) dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong)) adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeladahan di rumah terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Evi Septiana Binti Kadir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat di Indra Giri Jaya RT. 14 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib saya didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dan kemudian meminta saya untuk menyaksikan proses pengamanan terhadap terdakwa. Karena yang mereka tuju adalah Ketua RT yang kebetulan adalah suami saya namun karena tidak ada saya menyetujuinya dan mengikuti anggota Kepolisian tersebut ke tempat kejadian, ketika saya sampai di rumah terdakwa, saya melihat terdakwa sudah diamankan dan kemudian saya melihat anggota Kepolisian di rumah tersebut dan kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengajak saya untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah tersebut. Kemudian saya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolsiian dan ditemukanlah 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu sisa pakai didapur rumah terdakwa tepatnya dibawah kursi yang berada didapur. Setelah itu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang ditemukan didepan rumah terdakwa tepatnya di dekat pot bunga yang ada di depan rumah terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Indra Giri Jaya RT. 14 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sedang berada di Dusun Sawah Kab. Empat Lawang dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa singgah di rumah sdr. Pawi dan membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Pawi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah sekira 05.30 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa beli kemudian Terdakwa tertidur, lalu pada hari Rabu tanggal 1 September sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Indra Giri Jaya RT. 14 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa tersebut, kemudian terdengarlah suara orang memanggil dan kemudian Terdakwa bangun dan menuju sumber suara di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian dan kemudian menjelaskan jika mereka mendapat laporan masyarakat dan kemudian hendak melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tersebut, setelah mendengar penjelasan kemudian Terdakwa mengizinkan dan mempersilahkan mereka melakukan pemeriksaan. Kemudian anggota Kepolisian tersebut memanggil Ketua RT setempat dan proses pemeriksaan di rumah Terdakwa dilakukan, ketika diperiksa ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai di dapur rumah Terdakwa tepatnya dibawah kursi yang ada di dapur. Setelah itu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang ditemukan didepan rumah Terdakwa tepatnya di dekat pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali pada Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 05.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Indra Giri Jaya RT. 14 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket barkotika jenis sabu (Bruto 0,18 gram) dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeladahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu (Bruto 0,18 gram);
2. 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2911/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2910/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa urine terdakwa Andri bin Zulkipli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sedang berada di Dusun Sawah Kab. Empat Lawang dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa singgah di rumah sdr. Pawi dan membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Pawi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah sekira 05.30 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli kemudian Terdakwa tertidur, lalu pada hari Rabu tanggal 1 September sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Indra Giri Jaya RT. 14 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa tersebut, kemudian terdengarlah suara orang memanggil dan kemudian Terdakwa bangun dan menuju sumber suara di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian dan kemudian menjelaskan jika mereka mendapat laporan masyarakat dan kemudian hendak melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tersebut, setelah mendengar penjelasan kemudian Terdakwa mengizinkan dan mempersilahkan mereka melakukan pemeriksaan. Kemudian anggota Kepolisian tersebut memanggil Ketua RT setempat dan proses pemeriksaan di rumah Terdakwa dilakukan, ketika diperiksa ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai di dapur rumah Terdakwa tepatnya dibawah kursi yang ada di dapur. Setelah itu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang ditemukan didepan rumah Terdakwa tepatnya di dekat pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2911/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2910/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa urine terdakwa Andri bin Zulkipli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" dapat diartikan setiap orang yang berarti orang perorangan atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa Andri Bin Zulkipli, Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subjek hukum, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2911/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sedang berada di Dusun Sawah Kab. Empat Lawang dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa singgah di rumah sdr. Pawi dan membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Pawi sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah sekira 05.30 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli kemudian Terdakwa tertidur, lalu pada hari Rabu tanggal 1 September sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Indra Giri Jaya RT. 14 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa tersebut, kemudian terdengarlah suara orang memanggil dan kemudian Terdakwa bangun dan menuju sumber suara di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian dan kemudian menjelaskan jika mereka mendapat laporan masyarakat dan kemudian hendak melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tersebut, setelah mendengar penjelasan kemudian Terdakwa mengizinkan dan mempersilahkan mereka melakukan pemeriksaan. Kemudian anggota Kepolisian tersebut memanggil Ketua RT setempat dan proses pemeriksaan di rumah Terdakwa dilakukan, ketika diperiksa ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai di dapur rumah Terdakwa tepatnya dibawah kursi yang ada di dapur. Setelah itu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang ditemukan didepan rumah Terdakwa tepatnya di dekat pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2910/NNF/2021 tanggal 7 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, ST. barang bukti berupa urine terdakwa Andri bin Zulkipli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa bukanlah termasuk orang yang diberikan kewenangan dalam rangka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika golongan I jenis sabu oleh instansi atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu yakni izin dari Menteri Kesehatan R.I. untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti (sabu netto sisa lab 0,025 Gram dan alat hisap sabu atau bong) dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan, memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim *Assessment* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu (Bruto 0,18 gram), 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang didalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri bin Zulkifli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dengan surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa Andri bin Zulkifli untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2021 oleh kami, Subur Eko Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. , Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. Subur Eko Prasetyo, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Pga